



Hakim Pengganti Mahkamah Konstitusi

I Nyoman Suandika^{1*}, Komang Edy Dharma Saputra², Ni Made Rit Meidyana³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

Email: pakden278@gmail.com¹, edydharmasaputra@gmail.com², meidyanarit@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: pakden278@gmail.com

Abstract. Article 47 of the Constitutional Court Law stipulates that a Constitutional Court decision has permanent legal force upon its pronouncement in a plenary session open to the public. This assertion raises the question of why legal remedies are not possible to correct a Constitutional Court decision, should an error occur. To achieve legal certainty, will the erroneous decision be enforceable indefinitely? The research question is: What is the rationale underlying the granting of permanent legal force to a Constitutional Court decision upon its pronouncement in a plenary session open to the public? This research employs normative legal research, employing statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials were collected through document study. The legal materials were analyzed using descriptive and analytical techniques. The results of the study show that, the rationale underlying the granting of the permanent legal force of the Constitutional Court's decision since after it has been pronounced in a public plenary session is because the case submitted to the Constitutional Court is a case related to state administration so that it requires a quick decision and is bound by time limits so as not to disrupt the continuity of other state administration agendas. The possibility of a judicial review of the Constitutional Court's decision, viewed from a normative perspective, is not possible because Article 47 of the Constitutional Court Law states that the Constitutional Court's decision is permanent since it is pronounced in a public plenary session, and is further emphasized in the explanation of Article 10 number (1) that it is permanent, meaning that no legal action can be taken. furthermore in the Regulation of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 06/PMK/2005 concerning Guidelines for Proceedings in Cases of Judicial Review. There is no term for judicial review.

Keywords: Binding Force; Constitutional Court; Constitutional Court Decisions; Judicial Review; Legal Force.

Abstrak. Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menegaskan putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dari penegasan tersebut timbul pertanyaan mengapa tidak dimungkinkan adanya upaya hukum untuk mengoreksi putusan mahkamah konstitusi, andaikata terjadi kekeliruan dalam hal untuk mencapai kepastian hukum apakah putusan yang terjadi kekeliruan tersebut akan berlangsung terus menerus ataukah bagaimana. Permasalahan penelitian ini adalah, bagaimanakah dasar pemikiran yang melandasi pemberian sifat kekuatan hukum tetap putusan mahkamah konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dasar pemikiran yang melandasi pemberian sifat kekuatan hukum tetap putusan mahkamah konstitusi sejak setelah selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum karena perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan sehingga membutuhkan keputusan yang cepat dan terikat dengan limitasi waktu agar tidak mengganggu keberlangsungan agenda ketatanegaraan lainnya. Kemungkinan upaya peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditinjau dari perspektif normatif tidak dimungkinkan adanya peninjauan kembali karena Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan putusan mahkamah konstitusi bersifat tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, dan selanjutnya ditegaskan dalam penjelasan pasal 10 angka (1) bersifat tetap berarti tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Tidak ada istilah peninjauan kembali.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum Tetap; Kekuatan Mengikat; Mahkamah Konstitusi; Pengujian Undang-Undang; Putusan Mahkamah Konstitusi.

1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Republik Indonesia, 1945). Kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu institusi utama dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan agar produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari gagasan negara hukum dan supremasi konstitusi. Dalam negara hukum, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi pembentukan dan pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang berwenang menguji konstiusionalitas undang-undang diperlukan untuk memastikan bahwa kekuasaan pembentuk undang-undang tetap berada dalam batas-batas konstiusional. Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang berperan sebagai *guardian of the constitution* sekaligus sebagai mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2005, 2006; Huda, 2014).

Salah satu karakteristik utama putusan Mahkamah Konstitusi adalah sifat finalnya. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK menjelaskan bahwa sifat final berarti putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut (Republik Indonesia, 2003, 2020).

Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting. Pasal 47 UU MK menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, tidak terdapat

masa tunggu atau tahapan pemeriksaan lanjutan sebagaimana terdapat dalam mekanisme peradilan yang memungkinkan para pihak menempuh upaya hukum biasa maupun luar biasa. Sifat final tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir dalam perkara yang menjadi kewenangannya (Republik Indonesia, 2003, 2020).

Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi juga berkaitan erat dengan daya mengikat putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang tidak hanya berdampak terhadap para pihak yang mengajukan permohonan, tetapi dapat memengaruhi keberlakuan suatu norma undang-undang dan karenanya mempunyai konsekuensi terhadap masyarakat secara luas. Karakter tersebut berbeda dengan putusan peradilan perdata pada umumnya yang pada prinsipnya berorientasi pada penyelesaian sengketa antara para pihak. Setiawan et al. (2021) menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga konstitusionalitas norma hukum.

Finalitas putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Apabila setiap putusan Mahkamah Konstitusi masih dapat diajukan upaya hukum secara berulang, maka akan timbul ketidakpastian mengenai status konstitusional suatu norma dan efektivitas putusan pengadilan. Oleh karena itu, finalitas diperlukan agar putusan dapat segera dilaksanakan dan tidak terus-menerus dipersoalkan melalui mekanisme peradilan. Soeroso (2014) menjelaskan bahwa sifat final putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan dengan tidak adanya upaya hukum, tetapi juga mempunyai hubungan dengan kepastian hukum, keadilan, dan konsekuensi putusan terhadap sistem ketatanegaraan.

Meskipun demikian, sifat final putusan Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan persoalan ketika terdapat dugaan bahwa suatu putusan mengandung kekeliruan, baik dalam aspek hukum acara, pertimbangan hukum, maupun penerapan prinsip-prinsip konstitusional. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks apabila kekeliruan yang dimaksud bukan sekadar perbedaan penafsiran hukum, melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau adanya persoalan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan fundamental mengenai bagaimana mekanisme koreksi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan apabila putusan tersebut secara normatif telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak tersedia upaya hukum terhadapnya.

Persoalan tersebut perlu dibedakan antara kekeliruan atau perbedaan pendapat dalam substansi putusan dengan pelanggaran etik atau pelanggaran hukum acara dalam proses pengambilan putusan. Kekeliruan penafsiran hukum pada dasarnya merupakan bagian dari independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisial dan dapat tercermin melalui dissenting opinion atau concurring opinion. Sebaliknya, dugaan pelanggaran kode etik menyangkut integritas dan perilaku hakim, sedangkan pelanggaran hukum acara berhubungan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pemeriksaan perkara. Perbedaan tersebut penting karena konsekuensi dan mekanisme penanganannya tidak selalu berada dalam ruang yang sama dengan mekanisme koreksi terhadap substansi putusan.

Dari perspektif teori kekuasaan kehakiman, independensi hakim merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Republik Indonesia, 2009). Independensi tersebut harus berjalan beriringan dengan prinsip akuntabilitas. Hakim tidak dapat ditempatkan sebagai pihak yang berada di luar mekanisme pertanggungjawaban sama sekali, tetapi bentuk pertanggungjawaban tersebut juga tidak boleh mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, diperlukan batas yang jelas antara pertanggungjawaban etik hakim dan koreksi terhadap substansi putusan.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena putusannya memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sistem hukum nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dapat menyebabkan norma tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, putusan yang menyatakan suatu norma konstitusional memberikan legitimasi konstitusional terhadap keberlakuan norma tersebut. Oleh sebab itu, finalitas putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan perkara individual, tetapi juga mempunyai implikasi terhadap pembentukan, penerapan, dan perkembangan hukum nasional.

Kekuatan final putusan Mahkamah Konstitusi juga berkaitan dengan konsep *res judicata pro veritate habetur*, yaitu putusan hakim harus dianggap benar sampai terdapat mekanisme hukum yang sah untuk menentukan sebaliknya. Namun, penerapan konsep tersebut dalam konteks Mahkamah Konstitusi harus ditempatkan dalam kerangka karakter khusus peradilan konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya menyelesaikan sengketa antara pihak tertentu, tetapi dapat menentukan keberlakuan norma yang mengikat masyarakat secara luas. Oleh karena itu, finalitas putusan merupakan instrumen untuk menjaga kepastian hukum

sekaligus mempertahankan otoritas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (Asshiddiqie, 2006; Huda, 2014).

Pada sisi lain, finalitas tidak semestinya dipahami sebagai legitimasi bahwa setiap proses pembentukan putusan tidak mungkin dipersoalkan sama sekali. Justru karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, diperlukan mekanisme internal dan eksternal yang dapat memastikan bahwa proses pemeriksaan dan pengambilan putusan berlangsung sesuai dengan hukum acara, prinsip independensi, imparialitas, integritas, dan kode etik hakim. Mekanisme tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak berubah menjadi upaya hukum terhadap putusan, tetapi tetap mampu menjaga integritas lembaga dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan hubungan antara Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan pembentuk undang-undang sebagai positive legislator. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan konstitusi memiliki konsekuensi yang harus dihormati oleh pembentuk undang-undang. Dalam perkembangan praktik ketatanegaraan, dapat muncul persoalan mengenai sejauh mana pembentuk undang-undang dapat merespons atau membentuk norma baru setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa finalitas putusan Mahkamah Konstitusi tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan prinsip supremasi konstitusi, kepastian hukum, pembagian kekuasaan, dan hubungan antarlembaga negara.

Dari sudut pandang penelitian hukum normatif, persoalan mengenai sifat final putusan Mahkamah Konstitusi perlu dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif tidak hanya menginventarisasi ketentuan hukum positif, tetapi juga mengkaji asas, konsep, doktrin, dan hubungan antarnorma untuk menemukan konstruksi hukum yang dapat menjelaskan persoalan yang diteliti (Soekanto, 2012; Marzuki, 2017). Dengan pendekatan tersebut, sifat final putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikaji tidak hanya berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan UU MK, tetapi juga dalam kaitannya dengan prinsip negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan akademik yang penting untuk dikaji, yaitu mengenai dasar pemikiran pemberian sifat final dan kekuatan hukum tetap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sejak putusan selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika terdapat dugaan kekeliruan dalam putusan atau dugaan pelanggaran terhadap hukum acara dan kode etik hakim konstitusi.

Di satu sisi, finalitas diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, diperlukan mekanisme akuntabilitas yang dapat memastikan bahwa proses peradilan konstitusional tetap berlangsung berdasarkan hukum, etika, integritas, dan prinsip keadilan tanpa mengubah mekanisme tersebut menjadi upaya hukum terhadap putusan.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dasar pemikiran yang melandasi pemberian sifat final dan kekuatan hukum tetap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, serta mengkaji konsekuensi hukum dari sifat final tersebut apabila terdapat dugaan kekeliruan dalam proses pemeriksaan atau pengambilan putusan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum tata negara, khususnya mengenai keseimbangan antara finalitas putusan, kepastian hukum, independensi kekuasaan kehakiman, akuntabilitas hakim, dan perlindungan terhadap prinsip supremasi konstitusi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Objek yang diteliti adalah norma undang-undang, dalam hal ini norma yang termuat dalam pasal 47 UU MK. Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif mencakup antara lain penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan sinkronisasi kaidah hukum. Digunakan jenis penelitian hukum normatif karena Pasal 47 UU MK menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Berdasarkan penjelasan tersebut lalu bagaimana jika ada putusan mahkamah konstitusi yang menimbulkan masalah misalnya secara nyata melanggar kode etik mahkamah konstitusi atau misalnya melanggar hukum acara mahkamah konstitusi, padahal putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dalam kondisi ini terdapat kekosongan hukum atau hukum di Indonesia tidak memberikan solusinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Dasar Pemikiran.

No.	Dasar Pemikiran	Uraian Hasil dan Pembahasan	Implikasi Hukum
1	Menjaga kemurnian dan supremasi konstitusi	Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga kemurnian konstitusi melalui kewenangan menafsirkan dan menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk memberikan makna yang mengikat terhadap norma konstitusional. Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final.	Menjamin agar penafsiran konstitusi memiliki kepastian dan tidak terus-menerus diperdebatkan melalui mekanisme upaya hukum.
2	Memberikan kepastian hukum	Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sifat tersebut memastikan bahwa status hukum suatu norma atau persoalan ketatanegaraan segera memperoleh kepastian tanpa menunggu proses hukum lanjutan.	Mencegah ketidakpastian mengenai keberlakuan suatu norma dan memberikan kejelasan bagi masyarakat maupun lembaga negara.
3	Mewujudkan peradilan yang cepat dan sederhana	Karakter final putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kebutuhan untuk menyelesaikan perkara ketatanegaraan secara cepat. Perkara konstitusional dapat memiliki dampak luas terhadap penyelenggaraan negara sehingga penyelesaiannya tidak seharusnya berlangsung tanpa batas waktu.	Mempercepat penyelesaian persoalan konstitusional dan menghindari tertundanya agenda ketatanegaraan lainnya.
4	Menjaga stabilitas ketatanegaraan	Perkara yang diperiksa Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan persoalan fundamental dalam kehidupan bernegara. Finalitas putusan diperlukan agar hasil pemeriksaan segera dapat menjadi dasar bagi lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya.	Menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan mencegah ketidakstabilan akibat status hukum yang tidak jelas.
5	Sebagai instrumen pengendalian sosial	Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga dapat membentuk atau mengonstruksikan kaidah hukum yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengujian undang-undang, putusan dapat mempertahankan, membatasi, atau menghilangkan keberlakuan norma tertentu berdasarkan konstitusi.	Putusan berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial melalui pembentukan dan penegasan norma hukum yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.
6	Menjamin efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi	Pemberian kekuatan hukum tetap sejak putusan diucapkan memungkinkan konsekuensi hukum putusan segera berlaku. Tidak adanya upaya hukum terhadap putusan membuat otoritas dan efektivitas putusan dapat langsung dijalankan.	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan dan menghindari penundaan akibat proses hukum lanjutan.
7	Mengakhiri persoalan hukum	Finalitas putusan berarti perkara yang telah diputus Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan kembali melalui upaya hukum biasa maupun upaya hukum lainnya. Dengan demikian, putusan memiliki fungsi definitif dalam menyelesaikan persoalan konstitusional yang diperiksa.	Menciptakan kepastian mengenai akhir proses penyelesaian perkara konstitusional.
8	Menjaga prinsip checks and balances	Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu institusi yang menjalankan fungsi kontrol terhadap produk hukum yang dibentuk oleh	Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pembentukan serta pelaksanaan

No.	Dasar Pemikiran	Uraian Hasil dan Pembahasan	Implikasi Hukum
		pembentuk undang-undang. Putusan yang final memungkinkan fungsi pengawasan konstitusional tersebut memiliki daya efektif terhadap lembaga negara lainnya.	hukum tetap berada dalam koridor konstitusi.

Dasar Pemikiran Yang Melandasi Pemberian Sifat Kekuatan Hukum Tetap Putusan Mahkamah Konstitusi Sejak Selesai Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan serta menjaga supremasi konstitusi. Kedudukan tersebut memberikan konsekuensi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diposisikan sama dengan putusan pengadilan pada umumnya. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa finalitas putusan merupakan karakter yang melekat secara langsung pada putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, sejak putusan dibacakan secara terbuka, putusan tersebut tidak lagi berada dalam tahapan yang memungkinkan adanya upaya hukum untuk meminta pemeriksaan ulang kepada lembaga peradilan lain. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK juga menegaskan bahwa sifat final berarti putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut (Republik Indonesia, 2003, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif, terdapat beberapa dasar pemikiran yang melandasi pemberian sifat final dan kekuatan hukum tetap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Menjamin Supremasi Konstitusi dan Kemurnian Konstitusi

Dasar pemikiran pertama berkaitan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*). Dalam sistem negara hukum, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk

memastikan bahwa produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang tetap berada dalam koridor konstitusi.

Kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 memungkinkan Mahkamah Konstitusi melakukan penilaian terhadap konstusionalitas norma hukum. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya tidak hanya menyelesaikan sengketa antara pemohon dan pihak terkait, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap norma konstitusi. Penafsiran tersebut memiliki kedudukan penting karena dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu norma undang-undang tetap berlaku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau harus dimaknai dengan cara tertentu agar sesuai dengan konstitusi (Asshiddiqie, 2005, 2006).

Karena Mahkamah Konstitusi diberikan mandat sebagai lembaga yang menjaga supremasi konstitusi, putusannya harus memiliki daya mengikat yang kuat. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi masih dapat diajukan upaya hukum kepada lembaga peradilan lain, maka akan timbul persoalan mengenai siapa yang memiliki kewenangan terakhir untuk menentukan makna konstitusi. Kondisi tersebut justru dapat mengurangi kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

Dengan demikian, sifat final putusan merupakan konsekuensi logis dari desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Finalitas diperlukan agar penafsiran konstitusi yang telah diberikan oleh lembaga yang secara konstusional diberikan kewenangan tersebut dapat segera memperoleh kepastian dan tidak mengalami ketidakpastian akibat adanya proses pemeriksaan lanjutan.

Memberikan Kepastian Hukum terhadap Status Norma yang Diuji

Dasar pemikiran kedua adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum karena masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara membutuhkan kejelasan mengenai norma mana yang berlaku dan bagaimana norma tersebut harus dipahami.

Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi dapat memiliki akibat hukum yang sangat luas. Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, status norma tersebut harus segera menjadi jelas. Demikian pula ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma tetap konstusional atau memberikan penafsiran tertentu terhadap norma tersebut. Apabila putusan masih dapat dipersoalkan melalui upaya hukum, maka status norma yang diuji akan berada dalam keadaan tidak pasti.

Oleh sebab itu, ketentuan yang menetapkan bahwa putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan merupakan instrumen untuk memastikan adanya kepastian mengenai status hukum norma yang menjadi objek pemeriksaan. Finalitas dalam konteks ini bukan semata-mata dimaksudkan untuk membatasi hak pihak yang berperkara, melainkan untuk memastikan bahwa persoalan konstitusional memperoleh titik akhir yang jelas (Soeroso, 2014).

Kepastian tersebut juga mempunyai dimensi yang lebih luas daripada kepentingan para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang memiliki karakter yang dapat memengaruhi masyarakat secara luas. Dengan demikian, kepastian mengenai keberlakuan norma merupakan kebutuhan publik, bukan sekadar kebutuhan pemohon dalam perkara konstitusional.

Mewujudkan Peradilan yang Cepat dan Efektif

Finalitas putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dipahami dalam kaitannya dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan efektif. Perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi memiliki dimensi ketatanegaraan yang dapat berpengaruh langsung terhadap penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, penyelesaian perkara konstitusional tidak dapat dibiarkan berada dalam ketidakpastian dalam waktu yang tidak terbatas.

Karakter perkara konstitusional berbeda dengan sebagian besar perkara privat. Dalam perkara konstitusional, persoalan yang diperiksa dapat berkaitan dengan keberlakuan suatu undang-undang, kewenangan lembaga negara, hasil pemilihan umum, atau persoalan lain yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan. Penundaan terhadap kepastian hukum dapat menimbulkan konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, pemberian kekuatan hukum tetap sejak putusan diucapkan dapat dipandang sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara memiliki titik akhir yang tegas. Finalitas juga menghindarkan proses peradilan konstitusional dari kemungkinan berlarut-larut akibat adanya upaya hukum berjenjang.

Dengan demikian, finalitas memiliki hubungan erat dengan efektivitas peradilan. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat segera dijadikan dasar bagi lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat untuk menyesuaikan tindakan serta kebijakannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Menjaga Stabilitas Ketatanegaraan

Dasar pemikiran selanjutnya adalah menjaga stabilitas ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai lembaga penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai salah satu mekanisme pengendalian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berpengaruh terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum serta hubungan antarlembaga negara. Karena itu, apabila status suatu putusan terus-menerus dapat dipersoalkan, akan muncul ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan lembaga negara. Dalam keadaan tertentu, ketidakpastian tersebut dapat mengganggu keberlangsungan agenda ketatanegaraan.

Finalitas memberikan batas yang jelas terhadap proses peradilan konstitusional. Setelah putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, lembaga negara dan masyarakat memperoleh kepastian mengenai posisi hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, finalitas mempunyai fungsi stabilisasi dalam sistem ketatanegaraan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa finalitas putusan bukan hanya persoalan teknis hukum acara, tetapi memiliki fungsi institusional. Finalitas menjadi salah satu instrumen untuk menjaga agar proses penyelenggaraan negara dapat terus berjalan berdasarkan kepastian hukum dan tidak terganggu oleh ketidakpastian mengenai hasil pemeriksaan konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen *Checks and Balances*

Mahkamah Konstitusi juga mempunyai posisi strategis dalam pelaksanaan prinsip *checks and balances*. Prinsip tersebut menghendaki agar kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu lembaga, tetapi terdapat mekanisme pengawasan dan pengimbangan antarlembaga negara.

Dalam konteks pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat menguji produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama pemerintah. Apabila suatu norma bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan norma tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Finalitas putusan dalam konteks tersebut memastikan bahwa fungsi kontrol konstitusional Mahkamah Konstitusi memiliki daya efektif. Apabila pembentuk undang-undang atau lembaga negara lain dapat menunda atau mengabaikan keberlakuan putusan melalui mekanisme hukum lain, maka fungsi *checks and balances* yang dijalankan Mahkamah Konstitusi akan kehilangan efektivitasnya.

Dengan demikian, finalitas putusan merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi pengawasan konstitusional secara efektif terhadap kekuasaan pembentuk undang-undang maupun lembaga negara lainnya (Asshiddiqie, 2006; Huda, 2014).

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Pengendalian Sosial

Putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*). Pengendalian sosial melalui hukum dilakukan dengan menetapkan batas-batas perilaku yang diperbolehkan, diwajibkan, atau dilarang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam konteks pengujian undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi dapat membentuk suatu kaidah hukum melalui penafsiran konstitusional. Putusan tidak hanya menentukan nasib norma yang diuji, tetapi juga dapat memberikan arah bagi pembentuk undang-undang, pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan norma hukum.

Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dapat segera berfungsi sebagai pedoman perilaku hukum. Putusan yang menyatakan suatu norma tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, misalnya, memberikan pesan hukum bahwa norma tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar dalam tindakan pemerintahan maupun hubungan hukum masyarakat.

Dalam perspektif ini, finalitas memiliki fungsi praktis karena kaidah hukum yang terkandung dalam putusan dapat segera diterapkan. Finalitas dengan demikian memperkuat fungsi putusan sebagai instrumen pengendalian sosial sekaligus sebagai sarana pembentukan dan pengembangan hukum.

Menghindari Ketidakpastian akibat Upaya Hukum yang Berulang

Pemberian sifat final juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya proses peradilan yang tidak berujung. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi dapat diajukan kembali melalui upaya hukum, akan muncul kemungkinan adanya putusan yang berbeda terhadap persoalan konstitusional yang sama. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai tafsir konstitusi dan keberlakuan suatu norma.

Dalam konteks peradilan konstitusional, persoalan tersebut memiliki konsekuensi yang lebih luas karena putusan dapat berpengaruh terhadap seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu titik akhir yang bersifat definitif. Finalitas berfungsi memberikan batas bahwa setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan, persoalan yang menjadi kewenangannya telah memperoleh penyelesaian pada tingkat tertinggi.

Hal ini sejalan dengan karakter Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Struktur tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memang menghendaki agar tidak terdapat jenjang peradilan setelah Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang menjadi kewenangannya.

Finalitas Tidak Berarti Hilangnya Akuntabilitas

Meskipun finalitas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, finalitas tidak boleh ditafsirkan bahwa hakim konstitusi dan proses peradilan konstitusional sama sekali berada di luar prinsip akuntabilitas. Di sinilah perlu dibedakan antara koreksi terhadap substansi putusan dan pertanggungjawaban atas perilaku atau proses peradilan.

Finalitas berarti tidak tersedia upaya hukum untuk mengubah atau membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme peradilan biasa. Namun, apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, persoalan tersebut memiliki karakter yang berbeda. Pelanggaran etik berkaitan dengan integritas, independensi, imparialitas, dan perilaku hakim, bukan semata-mata mengenai benar atau salahnya penafsiran hukum dalam suatu putusan.

Pembedaan ini penting agar finalitas tidak dipahami secara absolut tanpa batas. Independensi hakim harus dijamin karena merupakan syarat utama peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun, independensi tersebut harus berjalan bersama akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan pentingnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Republik Indonesia, 2009).

Dengan demikian, terdapat dua prinsip yang harus ditempatkan secara seimbang. Pertama, finalitas putusan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, akuntabilitas hakim dan proses peradilan diperlukan untuk menjaga integritas lembaga dan kepercayaan publik. Mekanisme akuntabilitas tersebut tidak semestinya dipahami sebagai upaya hukum terhadap putusan, melainkan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan kode etik.

Finalitas, Kepastian Hukum, dan Keadilan Harus Berjalan Seimbang

Finalitas putusan pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Finalitas memang memberikan kepastian mengenai akhir suatu perkara, tetapi kepastian hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan keadilan.

Soeroso (2014) menunjukkan bahwa sifat final putusan Mahkamah Konstitusi perlu dipahami dalam hubungan dengan keadilan. Putusan yang final memberikan kepastian dan mencegah sengketa berlangsung tanpa akhir, tetapi legitimasi putusan juga sangat ditentukan oleh proses peradilan yang independen, objektif, transparan, dan sesuai dengan hukum acara.

Oleh karena itu, finalitas harus dipahami sebagai finalitas yudisial, bukan sebagai membenaran bahwa segala bentuk kekeliruan atau pelanggaran dalam proses peradilan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selama proses pemeriksaan dan pengambilan putusan telah dilakukan berdasarkan hukum, finalitas memberikan legitimasi bagi putusan untuk segera berlaku. Sebaliknya, apabila terdapat dugaan pelanggaran etik atau prosedural, persoalan tersebut harus ditempatkan dalam mekanisme pertanggungjawaban yang sesuai tanpa mengubah karakter putusan sebagai putusan yang final.

Tabel 2. Dasar Pemikiran Finalitas Putusan Mahkamah Konstitusi.

No.	Dasar Pemikiran	Analisis	Konsekuensi
1	Supremasi konstitusi	MK sebagai <i>guardian of the constitution</i> membutuhkan kewenangan untuk memberikan tafsir konstitusional yang definitif.	Tafsir konstitusi memiliki kepastian dan daya mengikat.
2	Kepastian hukum	Status norma yang diuji harus segera memperoleh kepastian setelah putusan dibacakan.	Mencegah ketidakjelasan keberlakuan norma.
3	Peradilan cepat dan efektif	Perkara konstitusional memiliki dampak luas sehingga tidak tepat apabila berlangsung tanpa batas waktu.	Penyelesaian perkara menjadi efektif dan tidak berlarut-larut.
4	Stabilitas ketatanegaraan	Ketidakpastian mengenai putusan dapat mengganggu penyelenggaraan negara.	Menjamin kesinambungan agenda ketatanegaraan.
5	<i>Checks and balances</i>	MK mengontrol konstitusionalitas produk hukum pembentuk undang-undang.	Mencegah dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
6	Pengendalian sosial	Putusan MK dapat membentuk atau memberikan tafsir terhadap kaidah hukum yang menjadi pedoman masyarakat.	Putusan dapat segera menjadi pedoman hukum.
7	Menghindari upaya hukum berulang	Tidak adanya upaya hukum mencegah munculnya putusan yang berbeda terhadap persoalan konstitusional yang sama.	Menjamin finalitas penyelesaian perkara.
8	Akuntabilitas peradilan	Finalitas putusan harus dibedakan dari pertanggungjawaban etik hakim.	Independensi hakim tetap terjaga tanpa menghilangkan akuntabilitas.
9	Keseimbangan kepastian dan keadilan	Finalitas harus didukung proses pemeriksaan yang independen, objektif, dan sesuai hukum acara.	Legitimasi putusan dan kepercayaan publik dapat dipertahankan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditemukan bahwa pemberian sifat final dan kekuatan hukum tetap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum merupakan konsekuensi dari desain konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Finalitas tersebut mempunyai dasar pemikiran yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berkaitan dengan supremasi konstitusi, kepastian hukum, efektivitas peradilan, stabilitas ketatanegaraan, fungsi *checks and balances*, serta fungsi putusan sebagai instrumen pengendalian sosial.

Finalitas diperlukan agar penafsiran konstitusi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi memperoleh titik akhir dan dapat segera dilaksanakan. Apabila putusan masih dapat diajukan upaya hukum, maka akan muncul persoalan mengenai siapa yang mempunyai kewenangan terakhir untuk menentukan makna konstitusi. Keadaan demikian berpotensi melemahkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Namun demikian, finalitas tidak boleh dimaknai sebagai kekebalan absolut terhadap segala bentuk pertanggungjawaban. Finalitas berkaitan dengan putusan, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan hakim dan proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik atau hukum acara, mekanisme pertanggungjawaban harus ditempatkan dalam jalur yang tepat tanpa mengubah sifat final putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan konstruksi tersebut, dapat ditegaskan bahwa sifat final putusan Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen untuk mencapai kepastian hukum, tetapi pelaksanaannya tetap harus diseimbangkan dengan prinsip keadilan, independensi kekuasaan kehakiman, transparansi, dan akuntabilitas. Keseimbangan antara finalitas dan akuntabilitas tersebut menjadi syarat penting untuk menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan.

4. KESIMPULAN

Simpulan

Dasar pemikiran yang melandasi pemberian sifat kekuatan hukum tetap putusan mahkamah konstitusi sejak setelah selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum karena perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan sehingga membutuhkan keputusan yang cepat dan terikat dengan limitasi waktu agar tidak mengganggu keberlangsungan agenda ketatanegaraan lainnya.

Saran

Menyadari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang besar dengan putusan yang bersifat tetap, maka penting sekali dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi agar selalu diikuti oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dengan komposisi hakim yang lengkap yakni 9 orang hakim. Maka di Indonesia sangat penting adanya hakim pengganti Mahkamah Konstitusi, agar bilamana ada Hakim Mahkamah Konstitusi yang berhalangan untuk mengikuti persidangan baik karena keadaan sakit, adanya benturan kepentingan, maupun dengan alasan lain, dapat digantikan oleh hakim pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Jilid II). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Huda, N. (2014). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Laksono Soeroso, F. (2014). Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1). <https://doi.org/10.31078/jk1114>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216.
- Setiawan, A., et al. (2021). Kekuatan mengikat putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap putusan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1). <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.796>
- Soekanto, S. (2012). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soemantri, S. (2006). *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi*. Alumni.